



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah antara:

Pemohon, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1988 Masehi, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon bernama Ayah Termohon, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Imam, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa Kelapa 2 Pohon dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Termohon di Kabupaten Luwu, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman rumah Pribadi di Kabupaten Luwu, selama 27 tahun lamanya;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 anak yang masing – masing bernama:

- Anak Pemohon dan Termohon I, umur 28 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon II, umur 25 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon III, umur 22 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon IV, umur 9 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon tidak pernah taat / tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan membangun rumah sendiri;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;

6. Bahwa pada bulan Mei 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, mohon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilaksanakan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Kabupaten Luwu;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, pada tanggal 05 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX, nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 05 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi:

Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Ponrang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, maskawin dari Pemohon untuk Termohon adalah dua pohon kelapa;
- Bahwa, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa yang sama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon membongkar dan memindahkan rumah kayu milik Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak mempedulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Ponrang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, maskawin dari Pemohon untuk Termohon berupa dua pohon kelapa;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa yang sama;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon membongkar dan memindahkan rumah kayu milik Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak mempedulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 3, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Ponrang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, maskawin dari Pemohon untuk Termohon adalah dua pohon kelapa;
- Bahwa, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan saudara sepupu tiga kali tetapi tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa yang sama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, keduanya juga pernah bertengkar karena Pemohon pernah menyumbang uang untuk acara selamatan meninggalnya orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak setuju;
- Bahwa, setiap kali ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi melihat Pemohon yang mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar pada Mei 2019 sehingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon membongkar dan memindahkan rumah kayu milik Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak mempedulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap perdamaian, Pemohon hadir di persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat PERMA No.1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Luwu pada tahun 1988 dengan wali nikah Ayah kandung Termohon dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mas kawin berupa dua pohon kelapa, namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan yang berwenang, sehingga perkawinan keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, salah satunya adalah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian perceraian, dengan demikian surat permohonan Pemohon mengenai perceraian yang didahului dengan permohonan Itsbat Nikah telah berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, yang merupakan surat/akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jis. Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Belopa, dan berdasarkan bukti P.2 meskipun secara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus dibuktikan terlebih dahulu karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, namun bukti surat tersebut menjadi petunjuk bahwa selama ini Pemohon dan Termohon dikenal dilingkungan tempat tinggalnya sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan akad pernikahan secara Islam pada tahun 1988 di Kabupaten Luwu, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama Ayah Termohon, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa dua pohon kelapa;
- Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan keduanya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan marak oleh masyarakat, tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada, jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan secara syariat Islam, setiap pernikahan harus terpenuhinya 5 (lima) rukun, yaitu adanya a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul, sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta norma

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *l'anut Thalibin*, juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seorang laki-laki (atau sebaliknya : seorang perempuan) bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya: dengan seorang laki-laki) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *Minhaj al-Thalibin* wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan demikian perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, fakta tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Kabupaten Luwu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maswarni Bugis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Helvira, S.H.I.

ttd

Husaima, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mashuri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 750.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)